

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Shofi Afida

NIM : 20040883

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Upah Penggantian MCB Listrik Yang Usang Milik PT. PLN ULP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 22 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Shofi Afida

20040883

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shofi Afida, Nim: 20040883 dengan judul "Upah Penggantian MCB Listrik Yang Usang Milik PT PLN ULP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009" ini telah diperiksa dan disetujui dimunaqosahkan.


Pembimbing I


Eko Arief Cahyono, M.EK.

NIDN/2120068702

Bojonegoro, 30 Juni 2024

Pembimbing II



Anwar Saleh Hasibuan, Lc., M. H.

NIDN. 0726068607

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofi Afida, NIM: 20040883 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari selasa, 15 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

- | | | |
|--|-----------------------|---|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I | (Ketua Sidang) |  |
| 2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I | (Pengaji Utama) |  |
| 3. Eko Arief Cahyono, M.E.K | (Pengaji I) |  |
| 4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I. | (Pengaji II) |  |


Bojonegoro, 15 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

NIDN. 2117087701

MOTTO

Awakmu oleh nglakoni opo wae

Tapi ilingo

perbuatanmu bakal bales marang awakmu.

Awakmu oleh seneng sopo tur opo wae,

Tapi ilingo


kabeh iku bakale ninggalne awakmu

Kecuali demenmu marang pangeranmu.

Allah ta'ala mboten ngarah ninggalke Awakmu

Allah ta'ala niku dzat ingkang langgeng

KH. Abdul Kholid Munir Al-Mursyid



UNUGIRI


PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Bapak Kasrawi dan Ibu Mastik yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, dan memberikan doa-doa terbaik untukku.
2. Untuk Abah Yai dan Ibu Yai saya (KH.M Abdul Kholiq Al-Mursyid dan Ibu Nyai Hj. Maria Ulfa, S.Pd, ME) dan (kepada K. Lutfi Zamroni, M.Pd dan Ibu Nyai Nurid Dhuha, S.Pd) yang senantiasa mendoakan santri santrinya.
3. Untuk dosen pembimbing, bapak Eko Arief Cahyono, M.EK. dan bapak Anwar Saleh Hasibuan, Lc., M. H yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
4. Untuk kakakku Sa'adatul Abadiya dan Edi Kisyalto, Kakek dan Nenekku, Paman dan Bibiku semua, doa, motivasi, dan bantuan yang telah mereka berikan, menjadi pemicu semangat sehingga menuju keberhasilan dalam segi apapun dan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepadaku.
5. Untuk sahabat saya (Siti Lailatul Rohmah, Dzakia Eka Rismawati, Leili Oviyani Rahma) partner seperjuangan yang bersedia mendengarkan keluh kesahku selama ini, selalu memberi saran dan masukan untuk tugas serta tidak berhenti mendorong saya jika sedang putus as.
6. Untuk temen-temenku di pondok Pesantren Abu dzarrin, dan seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Tahun 2020, saya sadar kalian semua telah menjadi tempat belajarku, saling berbagi pengalaman

hidup dan memunculkan banyak inspirasi. Kalian semua sangat berharga dalam hidupku, serta sahabat-sahabat saya telah rela membantu hingga skripsi ini telah terselesaikan, terimakasih.

7. Diriku sendiri , terimakasih sudah mampu bertahan sampai tahap skripsi ini. Dunia yang kadang sering tidak berpihak, namun tetap berusaha bangkit dan melanjutkan hidup walaupun suka kehilangan arah. Semoga selalu kuat dan tumbuh menjadi perempuan yang bisa membanggakan orang tua dan semua manusia.
8. Untuk seluruh Dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.



UNUGIRI

ABSTRAK

Shofi Afida (20040883), Upah Penggantian MCB Listrik Yang Usang Milik PT. PLN ULP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Hukum Ekonomi Syariah 2024.

MCB (*Miniature Circuit Breaker*) adalah Salah satu perangkat yang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kelistrikan di bangunan adalah MCB (*Miniature Circuit Breaker*). Jika komponen pada MCB mengalami masalah atau kerusakan disebabkan usang maka menganggu performa listrik seperti listrik rumah mati. MCB pada meteran listrik merupakan kewenangan PLN. Proses ganti MCB hanya bisa dilakukan oleh petugas PLN.

Rumusan masalah dari penelitian yang ditulis peneliti adalah Bagaimana praktik mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro, Bagaimana mekanisme upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah **dan Bagaimana** mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro undang-undang nomor 30 tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui praktik mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro, Untuk mengetahui mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan Untuk mengetahui mekanisme upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro undang-undang nomor 30 tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan daam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan di analisis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori *ujrah* dan undang-undang ketenagalistrikan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa petugas PLN di lapangan ternyata meminta upah kepada pelanggan untuk penggantian MCB, meskipun seharusnya layanan ini diberikan secara gratis. Praktik ini dilakukan tanpa pemberitahuan atau kesepakatan sebelumnya dengan pelanggan.. Jika dilihat dari rukun dan syarat dari *ujrah* maka praktik ini tidak sah karena ketidakjelasan upah yang diminta. Sedangkan dalam teori Undang-undang Ketenagalistrikan jika dilihat dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan praktik ini melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang, khususnya hak untuk mendapatkan layanan berkualitas.

Kata kunci: MCB, *Ujrah*, Undang-undang Ketenagalistrikan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulilah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak. Aamiin

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. H. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.E.k., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Shofa Robbani, Lc, MA selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Eko Arief Cahyono, M.EK. dan Anwar Saleh Hasibuan, Lc., M. H selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
7. Kedua orang tua Bapak Kasrawi dan Ibu Mastik tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Ucapan terimakasih atas semua keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Karena masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umum.

Bojonegoro, 15 Juni 2024

Penulis

Shofi Afida

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	11

H. Kerangka Teori.....	14
I. Metodologi Penelitian	20
J. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KERANGKA TEORI.....	28
A. <i>Ujrah</i>	28
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	34
4. Macam-macam upah (<i>Ujrah</i>).....	39
5. Gugurnya <i>Ujrah</i>	40
B. Undang-undang Ketenagalistrikan	42
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	46
A. Gambaran Umum PT. PLN ULP Bojonegoro.....	46
1. Profil PT. PLN ULP Bojonegoro.....	46
2. Visi dan Misi PT. PLN ULP Bojonegoro	48
3. Moto	49
4. Maksud Perusahaan	49
5. Tujuan Perusahaan.....	50
6. Lokasi Perusahaan	50
7. Nilai-nilai Perusahaaan	50
8. Struktur Organisasi Perusahaan	51
9. Hak dan Kewajiban Perusahaan.....	52

B. Mekanisme Penggantian MCB Listrik Yang Usang Milik PT. ULP Bojonegoro	53
1. Aturan penggantian MCB listrik gratis milik PT. PLN ULP Bojonegoro.....	53
2. Aturan penggantian MCB listrik bayar milik PT. PLN ULP Bojonegoro	54
3. Tahapan Penggantian MCB listrik yang usang milik PT. PLN ULP Bojonegoro	55
4. Gambaran Umum Praktik Penggantian MCB Listrik Yang Usang	57
BAB IV TEMUAN DAN ANALISA	59
A. Temuan Terhadap Temuan Upah Penggantian MCB Listrik Yang Usang	59
1. Temuan Pertama (Adanya upah penggantian MCB listrik yang usang yang diminta petugas PLN).....	59
2. Temuan Kedua (Tidak adanya perjanjian upah terkait penggantian MCB)	60
3. Temuan Ketiga (Tentang adanya upah yang dibebankan kepada pelanggan yang mengganti MCB)	60
4. Temuan Keempat (Penyalahgunaan wewenang petugas PLN melakukan penarikan upah).....	61
5. Temuan kelima (Pelanggan MCB ditarik upah dengan tarif upah yang berbeda)....	61
B. Analisis Upah Penggantian MCB Listrik Yang Usang Milik PT. PLN ULP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009	63
1. Tinjauan dari Teori <i>Ujrah</i>	63
2. Ditinjau dari segi Undang-undang Ketenagalistrikan.....	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu	10
----------------------------------	----



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

A. Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	S{	ي	Y
ض	D{		

Sumber: hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Vokal

Vokal tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
○	Fathah	A
○́	Kasrah	i
○̄	Damah	u

